

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 7

TAHUN : 1985

SERIE : E

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 5 TAHUN 1985

Tentang :

PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG** :
- bahwa persyaratan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun berdasarkan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa harus diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan-Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Pemerintah Pusat | : Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Pembantu pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah. |
| b. D a e r a h | : Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. |
| c. Pemerintah Daerah | : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. |
| d. Bupati Kepala Daerah | : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur. |
| e. D P R D | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur. |

f. Kecamatan

- f. Kecamatan : Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- g. Camat : Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- h. Desa : Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- i. Pemerintahan Desa : Kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.
- j. Lembaga Musyawarah Desa : Lembaga permusyawaratan/permusyawaratan yang ke anggotanya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.
- k. Dusun : Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan Lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa, yang ada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

B A B II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun -
lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat -
yang berwenang mengangkat karena :
- Meninggal dunia ;
 - Atas permintaan sendiri ;
 - Telah diangkat Pejabat yang baru ;
 - Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ;
 - Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan -
penduduk Desa terhadap kepemimpinannya seorang Pejabat
Pemerintah Desa ;

f. Sebab-sebab

- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

B A B III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak Pidana yang dikarenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu)-tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengatahuan yang sederajat dengan itu.

Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang menjalankan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak Pidana yang dikenakan ancaman Pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

f. Terdaftar

- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- h. Sehat jasmani dan rokhani.
- i. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengalaman/berpengetahuan yang sederajat dengan - itu.

B A B IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN

Pasal 5

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang mengangkat dengan dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencalonan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Jumlah calon yang diusulkan sedikit - dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

B A B V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA DUSUN
DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para Calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan.

B A B VI

(1) PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS
DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang di tuduh atau tersangkut dalam suatu tindak Pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang mengangkat.

(3) Selama

- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di kenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari - hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Atas usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, maka Pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut Surat Keputusan Pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat, karena-sebab-sebab sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) Peraturan-Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Cianjur, 28 Maret 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

K e t u a,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H.S. UMAR THAMIM
N I K.F.2631 / A

Ir. H. ARIFIN YOESOEFF
N I P . 480 025 159

Peraturan


Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 3 Oktober 1985 Nomor 188.342/Kep.1471 - Huk/85.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Cap/ttd.

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 10 Oktober 1985 Nomor 7 Tahun 1985 Seri E.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

[Handwritten signature]
R.H. DEDDY KURNIADI, BA

N I P. 010 017 044